



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang bekerja pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 17 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 03 April 2020 M/ 9 sakban 1441 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Surat Keterangan Nikah nomor XXXXXXXXX tanggal 05 September 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama pindah-pindah yaitu kadang dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan kadang dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun sekarang diasuh Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekitar bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon kerap melarang Pemohon kerja di Jakarta namun Termohon tidak memberikan solusi dan adanya campur tangan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Termohon yaitu ibu bapak Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon dan dalam proses perceraian ini Penggugat memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat, Konsultan Hukum MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitusslamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pemohon ini, menurut Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebaskan biaya sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Suwoto, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan Pemohon pada angka 1 sampai 5 adalah benar;
- Bahwa alasan nomor 6 adalah tidak benar, Termohon tidak minta nafkah kepada Pemohon secara berlebihan;
- Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama Termohon ditinggal pergi oleh Pemohon, Termohon menuntut nafkah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis tanggal 4 November 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada Cerai Talak Pemohon.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dali Pemohon itu hak Termohon namun Termohon telah membenarkan seluruh posita Pemohon dari angka 1 s/d angka 6 sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa khusus untuk sanggahan Termohon dalam jawaban lisanya mengenai posita angka 5 sebab terjadi tengkarnya adalah jawaban Termohon Tidak benar, yang benar adalah sebagaimana uraian angka 5 posita cerai talak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mantap bercerai dengan Termohon sebab Pemohon mendasarkan pada Bahwa karena sanggahan Termohon sekali

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi semuanya TIDAK BENAR, sebab Pemohon dengan mendasarkan pada Yurisprudensi MARI nomor: 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang ber bunyi ***“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Pemohon mohon apa yang dalam konvensi diatas dianggap satu kesatuan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menanggapi perihal maksud rekonvensi Penggugat Rekonvensi perihal permintaan meliputi nafkah madhiyahRp. 25.000.000, idah Rp. 3.000.000, mut'ah Rp.5.000.000 dan nafkah seorang anak anak Rp. 1.000.000 yang totalnya Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) maka **Tergugat Rekonvensi menjawab tidak sanggup** karena Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi telah berlaku memeras karena tahu Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya buruh pabrik kontrak meskipun di Jakarta maka **TERGUGAT REKONVENSI TIDAK MAMPU** sehingga menjadikan permasalahan lain dikemudian hari jika diputus sepihak dan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi jika diputus cerai rumah tangga tetap menggantung dan tidak ada kemaslahatan bagi kedua pihak namun meskipun demikian Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang idah, mut'ah, nafkah anak dan madhiyah hanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk semua yang diminta Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebab Tergugat Rekonvensi faktanya telah diusir oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi uang idah, madhiyah, nafkah anak dan mut'ah, hanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah):

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang idah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara tertulis tanggal 8 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai yang Termohon / **TERMOHON** Tidak ingin bercerai dari saudara **PEMOHON** karna alasannya :
 - 1.1. Saya masih mencintai saudara **PEMOHON** baik dunia maupun akhirat.
 - 1.2. Karna kasihan sama anak saya yang masih kecil dan dibawah umur yang nantinya jadi korban karna anak saya masih perlu membutuhkan sosok Ayah yaitu **PEMOHON**;
2. Untuk tuntutan saya yang sebesar total jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000 Jika Pemohon / XXXXXX tidak sanggup untuk memenuhi, Saya minta dengan sangat untuk cabut gugatannya;
3. Untuk masalah diusir tidak benar/ yang benar adalah Pemohon / XXXXXX pamit pergi untuk mencari nafkah bekerja di Jakarta, sampai saat ini detik ini saya masih menunggu dia pulang kerumah dan masih sama perasaan saya lahir bathin sampai sekarang.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keinginan saya dan saya mohon dengan sangat kepada yang mulia Hakim Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk tidak mengabulkan gugatan cerai saudara XXXXXX karna rumah tangga kami baik – baik saja;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon dan Termohon untuk bermusyawarah mengenai tuntutan Termohon tersebut dan menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut :

- Bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah, dan madhiyah yang jumlahnya sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak bernama ANAK, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa dengan demikian maka kesepakatan ini meniadakan tuntutan rekonvensi dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama XXXXXX untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 24 Agustus 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 5 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir berpindah-pindah antara rumah orang tua masing-masing di Brebes dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon kerap melarang Pemohon kerja di Jakarta namun Termohon tidak memberikan solusi dan adanya campur tangan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Termohon yaitu ibu bapak Termohon;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir berpindah-pindah antara rumah orang tua masing-masing di Brebes dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon kerap melarang Pemohon kerja di Jakarta namun Termohon tidak memberikan solusi dan adanya campur tangan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Termohon yaitu ibu bapak Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan atas pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan dan bersedia bercerai dengan Pemohon kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزب تعذر أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya : "Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Halmana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : " *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* " ;
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada tanggal 03 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah berpindah-pindah antara rumah orang tua masing-masing di Brebes dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan keduanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1)

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah, dan madhiyah sejumlah Rp7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka kesepakatan tersebut harus ditetapkan, dan majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan madiyah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga telah menyepakati bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon, maka dengan demikian majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan madiyah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dedi Ardabili, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 3516/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	105.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	150.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	425.000,00,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).